



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI CIANJUR  
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 79 TAHUN 2022  
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG  
TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (BLT DBHCHT)  
KEPADA BURUH TANI TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK  
ROKOK DAN/ATAU ANGGOTA MASYARAKAT LAINNYA  
DI KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) Kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok dan/atau Anggota Masyarakat Lainnya di Kabupaten Cianjur telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2022;
  - b. bahwa dalam rangka memulihkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan bagi buruh tani tembakau dan/ atau buruh pabrik rokok dan/atau anggota masyarakat lainnya agar penerima manfaat yang lebih luas di Kabupaten Cianjur, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud huruf a perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) Kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok dan/atau Anggota Masyarakat Lainnya di Kabupaten Cianjur.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 929, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 117 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 241);
13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Blt Dbhcht) Kepada Buruh Tani Tembakau Dan/Atau Buruh Pabrik Rokok Dan/Atau Anggota Masyarakat Lainnya Di Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 203).

#### MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 79 TENTANG TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (BLT DBHCHT) KEPADA BURUH TANI TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK DAN/ATAU ANGGOTA MASYARAKAT LAINNYA DI KABUPATEN CIANJUR.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) Kepada Buruh Tani Tembakau Dan/Atau Buruh Pabrik Rokok Dan/Atau Anggota Masyarakat Lainnya Di Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 203), diubah sebagai berikut:

- I. Ketentuan dalam ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

## BAB II

### PEMBERIAN BLT DBHCHT

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan BLT DBHCHT bagi buruh tani tembakau dan/ atau buruh pabrik rokok dan/atau anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah .
  - (2) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan besaran bantuan, jangka waktu pemberian bantuan, dan kondisi pemberian bantuan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Cianjur tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT).
  - (3) BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan perbulan dan/atau pertriwulan dalam setahun.
2. Ketentuan dalam ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

## BAB III

### KRITERIA PENERIMA BLT DBHCHT

#### Pasal 4

- (1) Calon penerima BLT DBHCHT harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. berstatus sebagai penduduk Daerah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) atau surat keterangan penduduk dan Kartu Keluarga (KK);
  - b. berprofesi sebagai :
    1. Buruh tani tembakau pengusulan data calon penerima BLT DBHCHT dari Dinas Pertanian Perkebunan Pangan dan Hortikultura Kab. Cianjur;
    2. Buruh pabrik rokok pengusulan data calon penerima BLT DBHCHT dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur.
  - c. Anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - d. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); dan

- e. Tidak berstatus sebagai penerima BLT DBHCHT yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan orang yang bekerja pada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapat upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai masa pasca panen.
- (3) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. untuk Sigaret Kretek Tangan (SKT) merupakan orang yang bekerja pada industri rokok legal sebagai:
    1. pelinting;
    2. pelabel;
    3. pengepak;
    4. penguji kualitas produk (quality control);
    5. buruh gudang bahan baku; dan
    6. buruh gudang bahan jadi;
- (4) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak termasuk buruh/pekerja yang berstatus sebagai:
- a. distributor;
  - b. tenaga administrasi;
  - c. petugas keamanan/satuan pengamanan (satpam); dan
  - d. tenaga pemasar (marketing/sales).
- (5) Anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai dalam ayat (1) hurup c meliputi:
1. Perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (PPKS);
  2. Perseorangan atau keluarga yang bekerja mengelola tanah dengan menanam tanaman semusim yang bukan termasuk komoditas pangan, melainkan komoditas perkebunan (Budidaya tanaman tembakau) sebagai bahan baku rokok dan cerutu.

3. Ketentuan dalam ayat (1) huruf c Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IV

#### PENDATAAN

#### Pasal 5

(1) Pendataan calon penerima BLT DBHCHT dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian yaitu Dinas Koperasi Usaha kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian untuk calon penerima yang berstatus sebagai buruh pabrik rokok atau perusahaan tembakau ;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian yaitu Dinas Pertanian Perkebunan Tanaman Pangan dan Holtikultura untuk calon penerima yang berstatus sebagai buruh tani tembakau.
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial untuk calon penerima dari unsur Anggota masyarakat lainnya yang masuk kriteria Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terdaftar dalam Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

(2) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian/pertanian mengajukan usulan calon penerima BLT DBHCHT kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

(3) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan verifikasi dan validasi yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terhadap data calon penerima BLT DBHCHT.

(4) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial membentuk tim verifikasi dan validasi.

(5) Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas:

- a. melakukan verifikasi dan validasi kelayakan/kepatutan sesuai Data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) terhadap calon penerima BLT DBHCHT;

- b. melaksanakan Verifikasi kelengkapan persyaratan calon penerima BLT DBHCHT; dan
  - c. membuat berita acara hasil verifikasi dan validasi.
- (6) Hasil verifikasi dan validasi oleh tim verifikasi dan validasi dituangkan dalam berita acara verifikasi dan validasi dan disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penerbitan rekomendasi.
  - (7) Rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan penerima BLT DBHCHT oleh Bupati.
  - (8) Penetapan penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Ketentuan dalam ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

## BAB V

### PENYALURAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan berdasarkan Keputusan Bupati tentang penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8).
- (2) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menganut asas cepat, efektif, efisien dan tepat sasaran.
- (4) Penyaluran BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Sistem Transfer Fund (SFT) oleh Bank Yang Ditunjuk berbasis QR Code.
- (5) Ketentuan mengenai teknis penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 30 April 2024  
BUPATI CIANJUR,

ttd;/cap;

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 30 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR



S. ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 421